

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Jepara merupakan wilayah di provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah daratan 1.004,132 km² dan terdiri atas 16 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 183 desa dan 11 Kelurahan Desa. Adapun batas-batas wilayah yang ada di Kabupaten Jepara yang termasuk dalam daerah administratif yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.¹

Kecamatan Mayong merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki luas wilayah 70.656 km² dengan jumlah penduduk mencapai 90.788 jiwa. Kecamatan Mayong memiliki batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batealit, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Welahan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari dan Kabupaten Kudus, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan.²

Kecamatan Kedung merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki luas wilayah 45.708 km² dengan jumlah penduduk mencapai 77.052 jiwa. Kecamatan Kedung memiliki batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tahunan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wedung Demak, sebelah timur

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Data Geografis Kabupaten Jepara*,” accessed May 2, 2023, <https://jepara.jepara.go.id/data-geografis/>.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Data Geografis Kecamatan Mayong*,” accessed June 28, 2023, <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/277/1/penduduk-menurut-Desa-dan-jenis-kelamin-di-kecamatan-mayong.html>.

berbatasan dengan Kecamatan Pecangaan, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.³

Kecamatan Nalumsari merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki luas wilayah 55.255 km² dengan jumlah penduduk mencapai 74.737 jiwa. Kecamatan Nalumsari memiliki batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batealit, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mayong.⁴

Desa Ngetuk merupakan salah satu dari 15 Desa yang terletak di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Desa Ngetuk memiliki beberapa dusun yaitu dusun Krajan, Gedang Rejo, Waung, Tajug, Tegal Sari, Kaligede, Sumber, Glatik Watu, Jering, Nongko, Ngasem Cilik, dan Tengger. Desa Ngetuk memiliki luas wilayah 4.5898 km². Desa Ngetuk berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya, yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Bate Gede dan Kedungsari,
- b. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Bendan Pete,
- c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Tritis,
- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Kedungsari dan Karang Nongko.

Desa Ngetuk memiliki penduduk dengan jumlah 5.778 jiwa yang didalamnya mempunyai 1.927 jumlah Kepala Keluarga (KK).⁵

2. Tingkat Pendidikan

Peranan penting pendidikan dalam kehidupan dan dalam perubahan sosial di masyarakat ialah untuk membekali dan

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Data Geografis Kecamatan Kedung,*” accessed June 8, 2023, <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/153/428/1/luas-wilayah-kecamatan-kedung-di-kabupaten-jepara.html>.

⁴ “*Data Geografis Kecamatan Nalumsari,*” accessed May 2, 2023, <https://nalumsari.jepara.go.id/data-geografis/>.

⁵ Dokumentasi Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.⁶

Tidak semua orang khususnya di Desa Ngetuk bisa memperoleh pendidikan yang tinggi karena untuk mencapai hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kemauan yang kuat, hal inilah yang membuat adanya perbedaan tingkat pendidikan di suatu daerah, termasuk Desa Ngetuk sendiri. Berikut adalah tabel jumlah penduduk dengan tingkat pendidikannya.

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat	405
2.	SD/MI	1.331
3.	SMP/MTs	1.215
4.	SMA/MA	1.232
5.	D1-D3	109
6.	Strata 1, 2, 3	111

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial Masyarakat Desa Ngetuk selalu hidup rukun dan saling berdampingan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dibuktikan ketika ada kegiatan sosial keagamaan di desa, misalnya peringatan awal tahun bulan Islam, perayaan hari raya Idul Fitri, perayaan hari raya Idul Adha, dan lain-lain,

⁶ Nelino Florida, César López, and Vicente Pocomucha, "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia" 2, no. 2 (2012): 11.

masyarakat selalu gotong royong dalam mengsucceskan dan meramaikan kegiatan tersebut.

Mayoritas masyarakat Desa Ngetuk memeluk agama Islam, meskipun demikian mereka tetap menjalankan adat serta tradisi Jawa tanpa membeda-bedakan. Mereka selalu menjunjung tinggi toleransi dalam keagamaan dan selalu melestarikan agar tidak ada perpecahan yang timbul antar masyarakat.

Untuk menunjang keadaan sosial keagamaan di Desa Ngetuk terdapat beberapa sarana ibadah dan sarana untuk pendidikan keagamaan Islam sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Sarana Ibadah dan Pendidikan

No.	Nama Tempat	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musholla	15
3.	TPQ	2
4.	Diniyyah	2
5.	TK	2
6.	SD/MI	3/1
7.	SMP/MTs	1/-
8.	SMA/MA	-

4. Data Masyarakat yang Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam *Walimatul 'Ursy* di Kabupaten Jepara

Setelah melakukan observasi yang berlokasi di Kecamatan Mayong, Ngetuk, dan Nalumsari Kabupaten Jepara, peneliti memperoleh data tentang masyarakat yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimahnya. Berikut data masyarakat yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimahnya:

Tabel 4.3 Data Partisipan yang Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam *Walimatul 'Ursy*

No.	Nama Inisal	Tanggal pelaksanaan	Lokasi
1.	SF	07 Mei 2022	Desa Ngetuk Kec. Nalumsari
2.	MB	12 Mei 2022	Desa Mayong Kec. Mayong

3.	MF	14 Mei 2022	Desa Bugel Kec. Kedung
4.	AS	14 Juli 2022	Desa Ngetuk Kec. Nalumsari
5.	BY	17 Juli 2022	Desa Ngetuk Kec. Nalumsari
6.	IG	30 April 2023	Desa Ngetuk Kec. Nalumsari

Data diatas adalah data Masyarakat yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara. Peneliti memperoleh data tersebut dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan Kepala Desa Ngetuk yang kemudian memastikan kebenarannya dengan mendatangi pewalimah tersebut untuk menggali informasi lebih lanjut.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam *Walimatul 'Ursy* di Kabupaten Jepara

Dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan data yang konkrit peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Adapun narasumber tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Narasumber Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	F	Kepala Desa Ngetuk
2.	S	Tokoh agama Desa Ngetuk
3.	SF	Pewalimah dari Kecamatan Nalumsari
4.	MB	Pewalimah dari Kecamatan Mayong
5.	MF	Pewalimah dari Kecamatan Kedung
6.	AS	Pewalimah dari Kecamatan Nalumsari
7.	BY	Pewalimah dari Kecamatan Nalumsari
8.	IG	Pewalimah dari Kecamatan Nalumsari

Melaksanakan pernikahan dengan mengadakan pesta pernikahan atau walimah menurut pendapat *jumhurul ulama'* (mayoritas Ulama') hukumnya adalah Sunnah Mukkad, hal

tersebut berdasarkan Hadis Nabi SAW yang artinya: “*Dari Sabit al-Bunani, dan Humaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW, melihat Abdurrahman bin Auf terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi SAW berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Rosulullah berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata: emas sebesar biji kurma. Rosulullah berkata: “Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing”.* (HR. Abu Dawud).⁷

Tujuan dalam mengadakan walimah yaitu untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa telah terjadinya suatu pernikahan, dengan mengadakan walimah juga bertujuan untuk berbagi kenikmatan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar sebagai ungkapan rasa syukur pewalimah.⁸ Cara dalam merayakan walimah dalam Islam tidak menjelaskan secara spesifik, maka dari itu setiap daerah memiliki caranya sendiri untuk merayakan walimahnya, seperti yang terjadi di Desa Ngetuk dalam merayakan walimah mereka biasanya mengadakan hiburan musik dangdut, hal tersebut diungkapkan oleh F selaku Kepala Desa Ngetuk sebagai berikut:

“Kebanyakan warga disini itu kalo melaksanakan pernikahan ya bulan ini mas bulan syawal, pokoknya setelah hari ketiga lebaran itu biasanya sudah mulai ada undangan-undangan pernikahan, dan sudah menjadi kebiasaan juga kalau pas walimah ada dangdutannya walaupun kecil-an, mengenai praktik pelaksanaannya biasanya di siang hari mas setelah selesai akad, tapi kalau pengantin wanitanya jauh dari daerah biasanya walimahnya selang beberapa hari menunggu pengantin prianya kembali”.⁹

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*. 17.

⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*.

⁹ F, Wawancara langsung, Petinggi Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, 10 Mei 2023.

Berdasarkan keterangan dari F selaku Kepala Desa Ngetuk dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan warga desa Ngetuk dalam mengadakan walimah dengan hiburan musik dangdut meskipun kecil-kecilan. Mengenai praktik pelaksanaannya F menerangkan bahwa hiburan musik dangdut biasanya diadakan setelah selesai akad nikah, namun apabila pengantin wanitanya jauh dari daerah maka biasanya selang beberapa hari menunggu pengantin prianya kembali ke desa.

Menurut S salah satu tokoh agama di Desa Ngetuk mengungkapkan:

“Sebenere walimah ting mriki mulai zaman riyen nggih panci mpun biasa ngundang dangdutan mas, nanging dangdut riyen niku mboten kados dangdut sing sakniki, mpun benten mas, zaman riyen niku dangdut ting mriki nggih lagune kados Rhoma Irama, Ida Laila, Elvy Sukaesih ngoten niku tur penyanyine nggih pakaiane mboten kados dangdut sakniki mas, nek zaman sakniki dak ramene dangdut koplo niku mas nek ngarani, sing penyanyine nggih ngoten niku”¹⁰

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul ‘ursy* di Desa Ngetuk sudah berlangsung lama, tetapi ada beberapa perbedaan dari segi musik dangdutnya yaitu pada zaman dahulu pada masanya Rhoma Irama, Ida Laila, dan Elvy Sukaesih hiburan musik dangdut penyanyinya tidak berpakaian seterbuka penyanyi zaman sekarang, kemudian lirik lagunya pun tidak mengandung perkataan yang menggugah nafsu. Mengenai waktu dalam mengadakan hiburan musik dangdut saat walimah tidak ada perbedaan mulai zaman dahulu hingga saat ini yaitu setelah selesai akad nikah dan apabila pengantin wanitanya jauh dari daerah maka biasanya selang beberapa hari menunggu pengantin prianya kembali ke desa.

¹⁰ S, Wawancara langsung, Tokoh agama Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, 10 Mei 2023.

2. Faktor yang Melatar Belakangi Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam *Walimatul ‘Ursy* di Kabupaten Jepara

Setelah melakukan observasi penelitian, peneliti memperoleh beberapa data pewalimah yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimahnya, berikut keterangan masing-masing pewalimah:

Menurut SF yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 7 Mei 2022 di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara:

*“Nek kulo kiyambak yo panci seneng dangdutan mas awet nom riyen nek wonten dangdut nggih kerep teko kaleh bolo-bolo ngantos ting deso-deso sebelah, dados wingi kulo mantu nggih nekakke dangut gawe seneng-senangan kaleh bolo mas”.*¹¹

Menurutnya alasan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimahnya karena secara pribadi memang suka musik dangdut selain itu teman sepergaulannya juga demikian, hal tersebut berdasarkan ungkapannya bahwa mulai sebelum nikah memang sudah sering pergi ke acara dangdutan dengan teman-temannya bahkan samapi ke sebrang desa.

Menurut MB yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara:

*“Ting mriki adate nak mantu yo rame mas, nek ngramikke biasane nek gak dangdutan yo terbangang, tapi nek perbandingan koyoe she akeh sing nanggap dangdutan, biasane tergantung kumpulane nek kumpulane gak patek santri yo dangdutan koyok aku wingi”.*¹²

¹¹ SF, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Ngetuk, 17 Februari 2023.

¹² MB, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Mayong Lor, 13 Mei 2023.

Berdasarkan keterangan MB bahwa memeriahkan walimah sudah menjadi adat, namun dalam memeriahkannya tidak harus dengan mengadakan hiburan musik dangdut bisa juga dengan memeriahkan dengan rebana, hal tersebut tergantung dari perkumpulan teman-temannya. Meski demikian menurut MB memeriahkan dengan musik dangdut lebih banyak dibanding dengan rebana.

Menurut MF yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 14 Mei 2022 di Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara:

*“Kulo wingi mantu nekakke dangdutan tujuane nggih supados rame, kepenak damel kumpol rencang-rencang wong acara ngeten niki nggih seumur sepisan masio dangdut cilikian mas, timbang gak pati rame”.*¹³

MF mengungkapkan bahwa alasan mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya yaitu agar walimahnya berlangsung meriah, karena menurutnya acara tersebut diadakan seumur hidup sekali sehingga diusahakan agar semeriah mungkin.

Menurut AS pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 14 Juli 2022 di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara:

*“Tujuane kulo nekakke dangdutan kolo wingi pas mantu nggih supados rame mas, wong mantu seumur sepisan kog sakiso-isone tak ramekke mas, mergo amit-amit umpomo pegatan terus rabi maleh nggeh mpun mboten macem rame-rame”*¹⁴

AS mengungkapkan bahwa alasan mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya yaitu agar walimahnya berlangsung meriah, karena menurutnya acara tersebut diadakan

¹³ MF, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Bugel, 14 Mei 2023.

¹⁴ AS, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Ngetuk, 17 Februari 2023.

seumur hidup sekali sehingga diusahakan agar semeriah mungkin, dari pernyataan AS juga mengungkapkan bahwa apabila terpaksa adanya perceraian kemudian menikah kembali maka sudah merasa tidak pantas lagi merayakannya.

Keterangan AS dan MF merupakan perwakilan dari beberapa keterangan pewalimah yang mengadakan hiburan musik dangdut dalam upaya memeriahkan walimahnya, yaitu dengan alasan agar walimahnya berlangsung meriah, karena menurutnya acara tersebut diadakan seumur hidup sekali sehingga diusahakan agar semeriah mungkin.

Menurut BY yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 17 Juli 2022 di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara:

*“Mantu ting mriki nek mboten rame yo mboten marem mas, nek kulo pribadi asline yo mboten sek seneng acara dangdut-dangdutan deso ngeten niki tapi nggih mpun lumrahe nek ngramekke mantu yo ngundang dangdut, kulo malah lueh seneng terbangun mas, dados mantu kulo wingi yo rino ngundang dangdutan tapi pas melekan ganti ngundang terbangun mas”.*¹⁵

Berdasarkan keterangan dari BY bahwasannya mengadakan pesta pernikahan di Desa Ngetuk kalau tidak meriah maka tidak pantas dikatakan pesta, meskipun kenyataannya BY mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu suka dengan hiburan musik dangdut namun lebih suka kalau dimeriahkan dengan hiburan rebana, menyikapi hal tersebut maka BY mengadakan walimah dengan hiburan musik dangdut pada siang harinya kemudian mengadakan rebana pada malam harinya.

Menurut IG yaitu pewalimah yang melaksanakan walimahnya pada tanggal 30 April 2023 di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara:

¹⁵ BY, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Ngetuk, 19 Februari 2023.

“Aku mantu wingi nekakke dangdut tujuane yawis ben podo karo koncone mas, wong koncone yo do nanggap dangdut kog, delalah pas kecukupan dadi wingi ya itungane dangdut gedon mas ben rodo macem disawang”.¹⁶

Berdasarkan keterangan dari IG bahwa tujuan mengadakan hiburan musik dangdut dalam acara walimahnya yaitu agar sama dengan umumnya teman-temannya, selain itu IG juga mengungkapkan bahwa hiburan dangdut yang diadakan dalam walimahnya lumayan besar menurutnya agar enak dipandang tamu atau penonton.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan partisipan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang melatar belakangi kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul ‘ursy* di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara, antara lain:

- a. Tradisi, masyarakat di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara memiliki tradisi yang mana dalam melaksanakan acara walimah mengadakan kemeriahan dalam hiburannya sehingga acara walimah tersebut terdengar oleh tetangga sekitar. Dalam upaya melaksanakan tradisi tersebut warga Desa Ngetuk memiliki kebiasaan dengan mengadakan hiburan musik dangdut.
- b. Pengakuan diri, Mengadakan walimah dengan mengundang artis dangdut serta personilnya menjadi pioner untuk mengangkat derajat sosial dimata Masyarakat. Hal ini sudah lazim terjadi mengingat masyarakat desa pada umumnya selalu memperbincangkan segala sesuatu yang terjadi di Masyarakat.
- c. Pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ngetuk tergolong masih rendah. Hal tersebut berdampak pada pemahaman mereka tentang hukum Islam yang hanya sebatas pada apa yang diberikan tokoh agama setempat.

¹⁶ IG, Wawancara langsung, Pewalimah dengan hiburan musik dangdut di desa Ngetuk, 13 Mei 2023.

Pemahaman masyarakat tentang Islam masih rendah hanya seputar ibadah dan lebih menekankan terhadap hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga mereka beranggapan bahwa mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah dengan adanya artis berpakaian seksi serta bergoyang vulgar di dalamnya tidak di anggap sebagai hal yang di larang oleh agama.

3. **Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam *Walimatul ‘Ursy* di Kabupaten Jepara**

Setelah melakukan observasi penelitian secara mendalam maka dapat dideskripsikan kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara. Pelaksanaan walimah dengan mengadakan hiburan musik dangdut dimeriahkan dengan penyanyi yang berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar, dalam hukum Islam hal demikian jelas bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan, selain mengumbar aurat hal demikian juga menarik atau menggugah nafsu lawan jenis. Larangan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat an-Nur ayat 31 yang artinya sebagai berikut:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang

aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.¹⁷

Ayat diatas menerangkan larangan terhadap kaum hawa dalam membuka aurat dan memperlihatkan perhiasannya dihadapan umum atau yang bukan mahramnya. Dengan demikian kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena penyanyi atau biduan mempertontonkan auratnya dihadapan umum atau penontonnya.

Ayat tersebut senada dengan ungkapan S selaku tokoh agama Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari yang mengungkapkan bahwa:

“Nek sampean tangklet hukume walimah sing wonten dangdut sakniki nggih pendapatet kulo nggih mboten sae mas soale niku penyanyine mawon aurate ngoten niku, lan mboten jarang nom-nomane melu mabuk tapi nggih pripun maleh wong zaman sakniki niku mpun benten, sing mbukak-mbukak aurat ngoten niku malah sing rame”

Menurut S mengenai hukum mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah pada zaman sekarang sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan alasan penyanyinya mengumbar aurat, selain itu tidak jarang pemuda yang terlarut dalam hiburan musik dangdut tersebut minum minuman keras.

Meski demikian, pada dasarnya musik maupun nyanyian menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* disebutkan bahwa bukan merupakan hal yang haram dengan

¹⁷ Qur'an Kemenag, “Surat an-Nur Ayat 31,” accessed May 22, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=31>.

beberapa ketentuan yaitu, *pertama* tema, isi dan lirik lagu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, *kedua* Gaya penampilan atau busana baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak bertentangan dengan syariat Islam, *ketiga* Tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya minum-minuman keras, bercampurnya baurnya laki-laki dan perempuan pada satu tempat, *keempat* tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai kepada Allah S.W.T, dan yang *kelima* tidak menimbulkan nafsu bagi yang melihat dan mendengarkan.

Musik secara umum diperbolehkan dalam Islam menurut Imam Ghazali jika tidak bertentangan dengan kelima ketentuan tersebut diatas, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa kaitannya musik dangdut apabila telah memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan diatas maka hukumnya diperbolehkan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Praktik Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut Dalam *Walimatul ‘Ursy* Di Kabupaten Jepara

Walimah memiliki tujuan utama yaitu memberi kabar atau informasi kepada khalayak bahwa telah berlangsungnya suatu pernikahan, agar dalam membina rumah tangga tidak ada persangkaan yang tidak benar dari tetangga maupun kerabat pasangan suami istri, selain itu dengan mengadakan walimah juga bertujuan untuk mempererat kekeluargaan kedua belah pihak. Adapun praktik dalam melaksanakan walimah pada setiap daerah tentu memiliki caranya masing-masing, begitu juga yang terjadi di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara yang mana dalam pelaksanaan walimah memiliki kebiasaan dengan mengadakan hiburan musik dangdut.

Melaksanakan walimah hendaklah dirayakan secara terbuka, setidaknya tetangga sekitar turut mengetahuinya. Hal tersebut mengacu pada Hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi yang artinya:

“Umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan acaranya”. (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut juga menerangkan tentang bagaimana anjuran dalam memeriahkan walimah yaitu dengan alat musik rebana. Memainkan musik ataupun nyanyian dalam hukum Islam diperbolehkan, keterangan tersebut dikuatkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam Ghazali yang menyebutkan bahwa musik ataupun nyanyian bukan merupakan hal yang haram dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama tema, isi dan lirik lagu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, *kedua* Gaya penampilan atau busana baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, *ketiga* Tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya minum-minuman keras, bercampurnya baurnya laki-laki dan perempuan pada satu tempat, *keempat* tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai kepada Allah S.W.T, dan yang *kelima* tidak menimbulkan nafsu bagi yang melihat dan mendengarkan¹⁸.

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Desa Ngetuk sudah berlangsung sejak dahulu yaitu pada eranya Rhoma Irama, Ida Laila, dan Elvy Sukaesih. Hiburan musik dangdut tersebut menampilkan penyanyi yang berpakaian seksi dan bergoyang vulgar serta tidak jarang membawakan lagu yang liriknya menggugah nafsu seperti judul lagu Ngidam Pentol, Mangku Pural dan Keong Racun serta masih banyak lirik lagu lainnya.

Ketika hiburan musik dangdut dalam acara walimah berlangsung tamu atau penonton biasanya melakukan *saweran* kepada penyanyi, saweran tersebut biasanya diberikan langsung kepada penyanyi dengan melakukan kontak fisik bahkan ada pula yang menyelipkan sawerannya langsung di dada penyanyi tersebut. Pemuda yang larut dalam hiburan tersebut tidak jarang

¹⁸ Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumudin Juz II*.

mengonsumsi minum-minuman keras sehingga dapat menimbulkan kegaduhan.

Praktik kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara mengalami perubahan dari masa ke masa, yang mana praktik tersebut pada zaman dahulu yaitu pada eranya Rhoma Irama, Ida Laila, Elvy Sukaesih dan lainnya cenderung bernuansa Islami karena lirik lagunya tidak jarang mengandung pesan moral, seperti lagu dengan judul Judi karya Rhoma Irama, Pintu Taubat karya Ida Laila, Doa dalam Kerinduan karya Elvy Sukaesih. Selain lagu yang mengandung pesan moral zaman tersebut juga penyanyinya baik laki-laki maupun perempuan lebih menutupi auratnya dibanding penyanyi dangdut zaman sekarang.

Mengenai waktu mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya yaitu tidak adanya perbedaan mulai zaman dahulu hingga saat ini yang mana biasanya dilaksanakan setelah selesai akad nikah dan apabila pengantin wanitanya jauh dari daerah maka biasanya selang beberapa hari menunggu pengantin prianya kembali ke desa.

2. Analisis Data Faktor yang Melatar Belakang Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam *Walimatul 'Ursy* di Kabupaten Jepara

Setelah melakukan penelitian dan mendeskripsikannya maka dapat dianalisis data tentang faktor yang melatar belakang kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara. Kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, kebiasaan tersebut bisa bersifat baik maupun buruk. Oleh karena itu suatu kebiasaan yang timbul tentunya bisa berubah-ubah ataupun tetap berlanjut yang disebabkan oleh suatu faktor yang melatar belakanginya. Adapun analisis data tentang faktor yang melatar belakang kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebagai berikut:

a. Tradisi

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang telah turun temurun atau diwariskan oleh nenek moyang, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang mempunyai pijakan pada masa lampau baik dalam bidang keyakinan, bahasa, tata kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya, karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.¹⁹

Tradisi menjadi faktor utama masyarakat di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara yang melatar belakangi kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah, hal tersebut karena masyarakat memiliki tradisi yang mana dalam melaksanakan walimah mengadakan kemeriahan dalam hiburannya sehingga acara walimah tersebut terdengar oleh tetangga sekitar. Dalam upaya memeriahkan walimah tersebut masyarakat memiliki kebiasaan dengan mengadakan hiburan musik dangdut saat walimah.

b. Pengakuan diri

Pengakuan diri menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara, karena dalam pelaksanaannya mengundang penyanyi dangdut serta personilnya menjadi pioner untuk mengangkat derajat sosial dimata Masyarakat. Hal ini sudah lazim terjadi mengingat masyarakat desa pada umumnya selalu memperbincangkan segala sesuatu yang terjadi di Masyarakat.

Kemeriahan dalam acara walimah tentu akan menjadi ajang dalam mendapatkan derajat sosial, semakin

¹⁹ Mu'allim, *Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*. 72.

meriah acara walimah yang diadakan akan semakin membuat pengakuan dari masyarakat sekitar terhadap pewalimah. Apalagi dapat menghadirkan grub musik dangdut yang terkenal seperti New Pallapa, Adella, dan lain sebagainya maka pengakuan tersebut akan lebih besar, mengingat biaya untuk mengundang artis dangdut dan personilnya tidaklah sedikit.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha dalam upaya mempersiapkan generasi muda guna keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di masa mendatang. Pendidikan sendiri merupakan salah satu media yang dapat mengubah ataupun melestarikan suatu kebudayaan, adat, maupun sebuah kebiasaan yang telah berlangsung dalam suatu daerah.²⁰ Oleh karena itu, Pendidikan merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari tergolong masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas pekerjaan warga desa sebagai pegawai serabutan, petani dan buruh pabrik. Jarang sekali yang bekerja sebagai pegawai kantor dan ASN. Selain itu tingkat pendidikan formal masyarakat desa Ngetuk yang tidak Tamat SD/MI mencapai 405 penduduk dan yang hanya tamat SD/MI mencapai 1.331 penduduk. Hal tersebut berdampak pada pemahaman mereka tentang hukum Islam yang hanya sebatas pada apa yang diberikan tokoh agama setempat.

Pemahaman masyarakat tentang Islam masih rendah hanya seputar ibadah dan lebih menekankan

²⁰ Ridwan, “*Pengaruh Pendidikan Dalam Melestarikan Kebudayaan Dan Karakter Bangsa.*”: 66.

terhadap hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga mereka beranggapan bahwa mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah dengan adanya artis berpakaian seksi serta bergoyang vulgar di dalamnya tidak dianggap sebagai hal yang di larang oleh Islam.



3. Analisis Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut dalam *Walimatul 'Ursy* di Kabupaten Jepara

Walimatul 'ursy secara etimologi tersusun dari dua kata, yaitu *al-walimatu* dan *al-'ursy*. Kata *al-walimatu* "الْوَالِيْمَةُ" merupakan bentuk jamak dari lafal "وَالِيْمٌ" yang diambil dari kata "وَالْمٌ" atau "وَالْمٌ" yang artinya berpesta atau mengadakan jamuan, sedangkan kata *al-'ursy* "الْعُرْسُ" merupakan bentuk jamak dari lafal "الْعُرْسُ" yang artinya perkawinan. Sedangkan secara terminologi *walimatul 'ursy* merupakan perayaan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT karena telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan cara menghidangkan makanan.²¹

Walimah merupakan suatu prosesi dalam acara pernikahan yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Nabi Muhammad SAW juga mengadakan walimah pada saat menikahi Istrinya, dan beliau juga pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengadakan walimah. Mengenai hukum mengadakan walimah tersebut, sebagian ulama berpendapat wajib, namun mayoritas ulama (*jumhur ulama*) berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunah yang dikuatkan pelaksanaannya (*sunnah muakkad*).²²

Walimah merupakan anjuran Islam yang memiliki banyak manfaat didalamnya, namun ada beberapa hal yang dilarang atau harus dihindari agar walimah berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga mendapatkan manfaat tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari saat melaksanakan walimah:

Pertama menyajikan atau mengonsumsi makanan maupun minuman yang haram seperti daging babi, minum minuman keras, atau makanan yang tidak diproses sesuai dengan prinsip-prinsip makanan halal. *Kedua* mengadakan hiburan atau kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti mendengarkan musik yang dapat menggugah nafsu, menonton

²¹ AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. 12.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.

tarian erotis, atau menyajikan hiburan yang mengandung unsur kekerasan atau pornografi. *Ketiga* campur baur antara pria dan wanita (*ikhtilath*) agar tidak terjadi percampuran antara pria dan wanita dalam acara walimah dapat dilakukan dengan memberikan ruangan yang terpisah atau memasang partisi untuk menjaga kehormatan dan kepatuhan terhadap adab Islam. *Keempat* pemborosan yang berlebihan dalam mengeluarkan biaya untuk walimah. Islam menganjurkan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari sifat *riya'* atau mempertunjukkan kekayaan di hadapan orang lain. Dan yang *kelima* mengadakan acara yang berlebihan, seperti pesta yang terlalu mewah atau berlarut-larut.²³

Dengan demikian dalam melaksanakan walimah, penting untuk mengetahui apa saja yang dilarang saat melaksanakan walimah agar lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan menjaga supaya acara tersebut sesuai dengan ajaran Islam, sehingga memperoleh manfaat dari mengadakan acara walimah tersebut.

Kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, secara hukum Islam hal tersebut telah melanggar beberapa larangan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar Hukum mengadakan hiburan dalam memeriahkan walimah dalam Islam adalah mubah, yang berarti diperbolehkan, namun dengan ketentuan bahwa hiburan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila bertentangan syariat Islam maka hiburan tersebut tidak diperbolehkan. Mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah yang di Kecamatan Mayong, Kedung, dan

²³ Jamali, Zain, and Hasyim, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan)." 40-41.

Nalumsari Kabupaten Jepara telah bertentangan dengan beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

1) Surat An-Nur Ayat 31

Surat an-Nur ayat 31 menjelaskan bahwa menjaga aurat bagi laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib, dengan dalil al-Quran sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat”.²⁴ (Qs. an-Nur ayat 31).

Ayat diatas menerangkan larangan terhadap kaum hawa dalam membuka aurat dan agar selalu menjaga pandangannya. Dengan demikian mengadakan hiburan musik dangdut dalam memeriahkan walimah yang diadakan di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena penyanyi atau biduan tersebut mempertontonkan auratnya dihadapan umum atau penontonnya.

2) Surat Al-Maidah Ayat 90

Surat al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa minum-minuman keras dalam Islam sangat dilarang, dengan dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁴ Qur'an Kemenag, “Surat an-Nur Ayat 31.”

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.²⁵ (Qs. al-Maidah ayat 90).

Ayat diatas menerangkan tentang beberapa hal yang dilarang syariat, salah satunya larangan minum-minuman keras. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya mengenai pelaksanaan walimah dengan hiburan musik dangdut yang mana penonton dangdut yang mayoritas pemuda tidak jarang minum-minuman keras sebelum maju kedepan dan menari bersama penyanyi. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan walimah dengan hiburan musik dangdut yang diadakan di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena adanya konsumsi minum-minuman keras.

3) Surat Al-Ahzab Ayat 53

Berkumpulnya laki-laki dan perempuan disatu tempat dan bercampur baurnya mereka serta sebagian mereka berinteraksi dengan sebagian lainnya, lalu sang wanita menyingkap wajahnya dihadapan laki-laki, semua itu merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam, karena hal itu termasuk sebab fitnah dan membangkitkan *syahwat* (nafsu) serta faktor pencetus perbuatan zina dan kemunkaran. Hal tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53:

²⁵ Qur'an Kemenag, “Surat Al-Maidah Ayat 90,” accessed May 22, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=120>.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Artinya: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.²⁶ (QS. Al-Ahzab: 53)

Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam tafsir tentang ayat ini berkata:

“Yaitu, sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika diantara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir”.²⁷

Rasulullah selalu berupaya mencegah terjadinya *ikhtilath* antara laki-laki dan wanita bahkan termasuk dibagian bumi yang paling Allah cintai yaitu masjid, dengan cara memisahkan barisan antara laki-laki dan wanita, kemudian agar jamaah laki-laki tetap berada di masjid hingga jamaah wanita keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian masjid untuk wanita.

Atas dasar keterangan diatas bahwasannya bercampurnya laki-laki dan perempuan (*ikhtilath*) adalah hal yang dilarang oleh Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan walimah dengan hiburan musik dangdut yang diadakan di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara

²⁶ Qur’an Kemenag, “Surat Al-Ahzab Ayat 53,” accessed May 22, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=53&to=73>.

²⁷ Tafsir Ibnu Katsir, “Al-Ahzab Ayat 53,” accessed May 22, 2023, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-53-54.html>.

termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilath*).

b. Al-Hadis

Sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas yang di sebut *ghuluw* adalah sikap yang tercela dan di larang oleh syariat Islam, *ghuluw* merupakan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang di kehendaki oleh Islam baik berupa keyakinan dan perbuatan. Menjauhi sikap *ghuluw* berlaku untuk segala peri kehidupan, Islam mengajarkan konsep keseimbangan dalam memenuhi berbagai kecenderungan yang ada pada diri manusia. hal tersebut berdasarkan keterangan Hadis :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هلك

الْمُنْتَطِعُونَ - قالها ثلاثا -". [صحيح] - [رواه مسلم] □

Artinya: “Abdullah bin Mas’ūd -*raḍiyallāhu ‘anhu*-meriwayatkan bahwa Rasulullah -*ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*- bersabda, “Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan.” Beliau mengucapkannya tiga kali. Hadis sahih – diriwayatkan oleh Muslim”.²⁸ (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan berbuat berlebih-lebihan bahkan sampai diulang pelafalannya sampai tiga kali. Sikap berlebih dalam mengadakan walimah seperti mengadakan hiburan yang terlalu mewah atau berlarut-larut akan menimbulkan sifat *riya'* atau mempertunjukkan kekayaan di hadapan orang lain.

Atas dasar keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan dalam pembahasan diatas telah melanggar keterangan hadis

²⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari - Muslim*, ed. Abu Firly Bassam Taqi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).

diatas, karena mengadakan walimah secara berlebih-lebihan dan terdapat unsur *riya'* yang mana mengadakan walimah semeriah mungkin supaya mendapat pengakuan diri dari warga sekitar.

Mengadakan walimah hendaklah sesuai dengan kemampuannya, seperti yang telah dipraktikan oleh Rasulullah SAW dalam keterangan salah satu hadis yang diriwayatkan sayyidah Shofiyah sebagai berikut:

عن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي ﷺ على بعض نساءه بمدّين من شعير. رواه البخاري

Artinya: “Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, “Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan Sebagian istrinya dengan dua mud gandum”.²⁹ (HR Bukhari).

Rasulullah ketika menikahi Sayyidah Shafiyah dan sebagian istri lainnya beliau mengadakan walimah dengan dua mud gandum. Perbedaan walimah beliau bukan karena membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Atas dasar keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik dalam mengadakan walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, terdapat ketidaksesuaian dengan anjuran Nabi yang mana mengadakan walimah tidak sesuai kemampuannya namun dengan berusaha semeriah mungkin.

Demikian analisis data tentang kajian hukum Islam terhadap kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam *walimatul 'ursy* di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara. Mengadakan *wlimatul 'ursy* merupakan ajaran Rosulullah SAW kepada umatnya,

²⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari - Muslim*, ed. Abu Firly Bassam Taqi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).

Rosulullah juga telah mencontohkan praktik pelaksanaannya dengan mengadakan walimah atas sebagian pernikahan beliau dengan Istrinya. Namun pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian dalam praktik pelaksanaan walimah sebagaimana disebutkan dalam pembahasan diatas. Oleh karena itu perlu kiranya menyosialisasikan mengenai praktik pelaksanaan dalam mengadakan walimah agar dapat melaksanakan walimah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

